

## ABSTRAK

Dalam perubahan keempat UUD 1945 pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum. Pemilu serentak digelar pada 17 April 2019 menyisakan sejumlah persoalan. Salah satunya ratusan petugas. Penelitian ini membahas dengan rumusan masalah dan tujuan mengetahui Pemilihan Umum serentak tahun 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang kemudian dianalisis secara normatif. Pemilu serentak lima kotak sebagai model penyelenggaraan pemilu serentak yang dikehendaki oleh UUD 1945 bukanlah satu-satunya gagasan yang berkembang dan diperdebatkan selama perubahan UUD 1945. Asas Pemilu dalam Pasal 22E (1) UUD 1945 dipenuhi secara kumulatif dalam mendesain sistem Pemilu. menyelenggarakan pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, anggota DPR, lalu dua sampai tiga tahun kemudian menyelenggarakan pemilu serentak daerah untuk memilih gubernur dan bupati/walikota anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

Kata Kunci: UUD 1945, Pemilu Serentak, Negara Hukum